

PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARI'AH

Mupidah
mufidasoleha5@gmail.com

Nilawati
nilawati_uin@radenfatah.ac.id

Zuraidah
zuraidah_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

Insurance is a financial services business to raise public funds through the collection of insurance premiums, with the aim of providing protection to members of the community of insurance service users against the possibility of loss due to an uncertain event. The formulation of the problem is the Operational System of Sharia Insurance in Eliminating Gharar, Maisir, and Riba and the Legal Basis used by Muhammad Syakir Sula in Mengelimir Gharar, Maisir and Riba in Sharia Insurance. This research is a library research (Library Research) The source of data obtained from books, tafsir and hadith related to insurance. In the operational system of sharia insurance to eliminate or avoid elements of gharar, maisir can be done with akad akafuli (help and mutual guarantee) by changing the contract and dividing the funds of the participants of both accounts. While usury can be eliminated with a mudarabah agreement (profit sharing) by using the legal basis of Al-Qur'an and Hadith.

Keywords: *Sharia Insurance, System, Operational*

ABSTRAK

Asuransi merupakan usaha jasa keuangan untuk menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, dengan tujuan untuk memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Rumusan masalah adalah Sistem Operasional Asuransi Syari'ah dalam Mengelimir Gharar, Maisir, dan Riba dan Landasan Hukum yang dipakai Muhammad Syakir Sula dalam Mengelimir Gharar, Maisir dan Riba dalam Asuransi Syari'ah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) Adapun sumber data yang diperoleh dari buku-buku, tafsir dan hadis yang berhubungan dengan asuransi. Dalam sistem operasional asuransi syari'ah untuk mengelimir atau menghindari unsur gharar, maisir dapat dilakukan dengan akad Takafuli (tolong menolong dan saling menjamin) dengan mengubah akadnya dan membagi dana peserta kedua rekening. Sedangkan riba dapat dieliminir dengan akad mudharabah (bagi hasil) dengan menggunakan landasan hukum Al-Qur'an dan Hadis.

Kata Kunci: *Asuransi Syari'ah, Sistem, Operasional*

Pendahuluan

Asuransi sekarang ini semakin berkembang sejak diperkenalkan di Indonesia pada Tahun 1994, hingga saat ini jumlah industri Asuransi Syari'ah mencapai 39 perusahaan dengan ratusan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian, pasarnya yang masih di bawah lima persen, dipastikan akan terus berkembang di masa depan.¹

Definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, tentang: Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, dimana pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.² Ruang lingkup asuransi merupakan usaha jasa keuangan dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, dengan tujuan untuk memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi dilihat dari segi teori dan sistem sangat relevan dengan tujuan umum syari'ah dan disertakan dalildalilnya. Hal ini dikarenakan asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia yang tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa manusia.³

Dari uraian diatas jelaslah bahwa asuransi syari'ah adalah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar Ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syari'ah dalam menghadapi malapetaka (resiko). Sedangkan premi pada asuransi syari'ah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan. Dana tabungan merupakan dana titipan dari peserta asuransi syari'ah dan akan mendapat bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan mengajukan klaim.

Menurut Dewan Syari'ah Nasional Ulama Indonesia, definisi Asuransi Syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak-pihak dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai dengan syari'ah. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengetahui sistem operasional Asuransi Syari'ah dalam mengelimir *Gharar*, *ma'sir* dan *ribā* menurut Muhammad Syakir Sula dan Untuk mengetahui landasan hukum yang dipakai Muhammad Syakir Sula dalam mengelimir *Gharar*, *ma'sir* dan *ribā* dalam Asuransi Syari'ah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data-data yang dibutuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Asuransi Syari'ah karangan Muhammad Syakir Sula. Subjek dari penelitian ini adalah pendapat Muhammad Syakir Sula, dan Objek penelitiannya yaitu Sistem Operasional Asuransi Syari'ah. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber

¹ [http://pruamanah.com/2009/muhamm ad-syakir-sula-asuransi-syariah-dunia](http://pruamanah.com/2009/muhamm-ad-syakir-sula-asuransi-syariah-dunia)Diakses tang-gal 30-10-2017, Pukul 18:02.

² Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta, Ekonisia, h. 112.

³ Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional asuransi Syari'ah, 58

data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku tafsir dan hadis yang berubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Sistem Operasional Asuransi Syari'ah dan sumber data tersier data yang diperoleh dari Biografi dan Katalog Perpustakaan yaitu dari buku-buku yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut. Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Analitik yaitu mengumpulkan teori-teori yang menyangkut dan berhubungan dengan pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang Sistem Operasional Asuransi Syari'ah. Kemudian, ditarik kesimpulan secara khusus mengenai masalah yang diteliti.

Pembahasan

Sistem Operasional Asuransi Syari'ah dalam Mengelimir *Gharar*, *Ma'sir* dan *Ribā* Menurut Muhammad Syakir Sula

Asuransi takaful (syari'ah) membawa misi untuk membersihkan umatnya dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan syari'at-Nya. Oleh karena itu, landasan iman dan komitmen syari'ah yang mendasari pemikiran akan perlunya lembaga perasuransian yang sesuai dengan ketentuan Allah.⁴ Asuransi dengan prinsip-prinsip syari'ah pada hakekatnya adalah manifestasi tahkim pada aturan yang menjamin kesucian dan ketakwaan. Asuransi syari'ah adalah asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wātāwānū alā birrī wātāqwā*'), dan perlindungan (*atta'min*). Juga menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung.⁵ Istilah takaful berasal dari fikrah atau konsep Syekh Abu Zahra, seorang faqih di Mesir yang menulis buku *Takāful al-Ijtimā'ī fi al-Islām* (*Social Security in Islam* atau jaminan sosial dalam Islam).⁶ Dalam sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.⁷ *Tābarrū'* artinya dana kebajikan, seperti yang telah dijelaskan bahwa akad merupakan salah satu permasalahan pokok yang masih dipersoalkan sebagian besar ulama di asuransi konvensional. Karena dengan akad yang terkandung dalam perjanjian asuransi yang ada, dapat berdampak pada munculnya *gharar* dan *Ma'sir*. Oleh karena itu para ulama dan pakar ekonomi syari'ah mencari solusi agar hal tersebut di atas dapat dihindari.⁸ Asuransi syari'ah adalah pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.⁹

Gharar

⁴ Muhammad Syakir Sula, Misi Takaful Dalam Membangun Ekonomi Umat di Indonesia, Pondok Pesantren Fi Zhilal AlQur'an (Makalah), Bandung, 1996 h. 3

⁵ Sula, Misi Takaful Dalam Membangun Ekonomi Umat di Indonesia, Pondok Pesantren Fi Zhilal AlQur'an (Makalah), h. 4

⁶ Muhammad Syakir Sula, Konsep Asuransi Dalam Islam, (Bandung: PPM Fi Zhilal, 1996), h. 1.

⁷ Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syari'ah, 176

⁸ Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syari'ah, 174

⁹ Muhammad Tho'in dan Anik, Aspek-Aspek Syari'ah dalam Asuransi Syari'ah, Jurnal STIE-AAS, Tahun 2015, Vol. 01, No. 01, h. 04.

Gharar yang muncul karena akad yang dipakai di asuransi konvensional mirip dengan akad *tabaduli* (akad jual beli) dalam fiqh muamalah. Sesuai dengan syarat-syarat dalam akad jual beli, maka harus jelas pembayaran premi dan beberapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul dan jumlah uang pertanggungan dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Disinilah *gharar* terjadi.¹⁰

Dalam asuransi takaful, masalah *gharar* ini dapat diatasi dengan mengganti akad *tabaduli* dengan akad *Takāfulī* (tolong menolong) dan akad *mudhārabah* (bagi hasil). Dengan adanya akad *takaful*, maka persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi. Sebagai gantinya maka takaful menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong menolong atau rekening *Tābārrū'* yang telah diniatkan (diadakan) secara ikhlas setelah peserta masuk takaful.¹¹ Dalam konsep syari'ah masalah *gharar* dapat dieliminir karena akad yang dipakai bukanlah *aqad tabaduli*, tetapi akad *takaful* atau tolong menolong dan saling menjamin. Dalam konsep takaful semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Sehingga jika peserta (A) meninggal, peserta (B), (C) dan (Z) harus membantunya, demikian sebaliknya. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah bagaimana jika tuan (A) mengambil paket asuransi 10 tahun dengan besar uang pertanggungan misalnya 10 juta. Apabila pada tahun keempat, tuan (A) berpulang ke Rahmatullah dan baru bayar premi 4 juta, tetapi ahli warisnya mendapat jumlah 10 juta. Pertanyaan yang muncul, dari mana sisa 6 juta diperoleh. Uang yang 6 juta inilah oleh para ulama disebut *gharar*.

Dalam konsep takaful setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk rekening pemegang polis (peserta) dan satu lagi dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta yang telah diniatkan *Tābārrū'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain jika ada yang mendapat musibah. Dengan demikian dari rekening khusus inilah sisa 6 juta di atas tadi diambil, dan semua peserta sejak awal masuk telah mengikhhlaskan untuk derma.¹²

Maīsir (gambling)

Maīsir artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian, misalnya seorang peserta dengan alasan tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum *reversing period*, biasanya tahun ketiga, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan (hangus) atau mungkin sebagian kecil saja. Disinilah terjadi *Maīsir*, dimana ada pihak yang untung dan ada pihak yang dirugikan.¹³

Terjadinya unsur *Maīsir*, sebagian lanjutan dari pada asuransi konvensional. Keuntungan dari pada asuransi juga dilihat sebagai hasil yang mengandung unsur perjudian karena keuntungan sangat tergantung dari pengalaman penanggung, sehingga untung dan rugi suatu perusahaan tergantung kepada nasib, hal ini mengandung *gharar* oleh karena itu termasuk judi. Masalah syari'ah di atas dapat selesai dengan benarnya akad. Takaful telah merubah akadnya dan membagi dana peserta ke dalam dua rekening. Karena rekening khusus yang menampung *Tābārrū'* yang ada tidak bercampur dengan rekening peserta, maka *reversing period* di takaful terjadi sejak awa. Kapan saja peserta dapat mengambil uangnya (karena pada

¹⁰ Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syari'ah, 174

¹¹ Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syari'ah, 174

¹² Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syari'ah, 174

¹³ Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syari'ah, 175

hakekatnya itu adalah uang mereka sendiri), dan nilai tunai sudah ada (terbantu) sejak awal tahun pertama ia masuk. Dan karena nya tidak ada maisir, tidak ada *gambling*, karena tidak ada pihak yang diragukan.¹⁴ Jenis-jenis akad yang akan digunakan di takaful dalam rangka mengelimir adanya *gharar* dan *Ma'sir* adalah: a. Akad *tabarru* (akad *Takāful*), dimana peserta dengan niat ikhlas mendermakan sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudaranya yang lain apabila ada yang mengalami musibah. Sedangkan perusahaan sebagai mudharib bertindak sebagai pemegang amanah atas pengelolaan dana tersebut. b. Akad *mudhārabah* (bagi hasil) dimana perusahaan bertindak sebagai pemegang amanah untuk mengelola dan peserta sebagai shahibul mal berhak atas bagi hasil sebesar yang diperjanjikan. Dengan konsep *mudharabah* ini sekaligus sebagai alternatif yang diberikan oleh syari'ah untuk menghindari terjadinya ribā.

Ribā (bunga)

Pada asuransi syari'ah pada masalah ribā dieliminir dengan konsep *mudhārabah* (bagi hasil). Seluruh proses operasional asuransi yang didalamnya menganut sistem ribā, digantikannya dengan akad *mudhārabah* atau akad lainnya yang benar secara *syar'i*. Baik dalam penentuan bunga teknik, investasi maupun penempatan dana kepihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad *syar'i* yang bebas dari ribā.¹⁵ Sebagai salah satu alternatif yang dinilai terhadap sistem asuransi konvensional yang dinilai mengandung *ribā*, judi dan kezaliman dalam pelaksanaannya di Indonesia, maka salah satu pilihan dalam menghindari perusahaan asuransi konvensional adalah penggabungan dengan perusahaan asuransi takaful. Perusahaan ini diyakini sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam fiqh muamalah yang menyangkut prinsip jaminan, syirkah, bagi hasil dan ta'wun atau takaful (saling menanggung). Takaful berarti saling menanggung bersama. Karena itu, pengertian takaful dapat digolongkan ke dalam bentuk asuransi saling menanggung antara peserta dengan perusahaan asuransi.¹⁶ Menurut para penggagas takaful, setidaknya terdapat 3 (tiga) keberatan dalam praktik asuransi konvensional. Pertama unsur *gharar* atau ketidak pastian. Kedua, *Ma'sir* atau untung-untungan dan ketiga *ribā*. Ketidak pastian atau *gharar* tercermin dalam bentuk akad dan sumber dana klaim serta keabsahan *syar'i* penerimaan uang klaim. Peserta asuransi tentu akan tahu berapa yang akan diterima tapi tidak tahu berapa yang dibayarkan karena hanya allah yang mengetahui kapan ia meninggal (dalam hal asuransi jiwa). Akad yang terjadi dalam asuransi konvensional adalah *'aqad tabaduli* yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang tanggungan. Padahal dalam Islam, harus jelas berapa yang harus dibayar dan berapa yang harus diterima oleh seseorang bila terjadi kecelakaan. dalam takaful unsur *gharar* dihilangkan. Akad yang dipakai bukan akad pertukaran tetapi akad takaful yakni akad tolong menolong dan saling menanggung. Artinya, semua peserta asuransi syari'ah takaful menjadi penjamin satu sama lainnya bila salah seorang peserta asuransi meninggal sehingga tampak bahwa yang lain menanggung demikian pula sebaliknya.¹⁷

Masih menyangkut *gharar*, dalam asuransi konvensional ada ketidak jelasan menyangkut sumber dana pembayaran klaim. Peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan berasal ketika salah seorang peserta asuransi meninggal atau mendapat musibah sebelum premi yang harus dibayarkannya terpenuhi. Pada umumnya, peserta asuransi konvensional mengetahui dana itu diperoleh dari sebagian bunga yang didapatkan melalui penyimpanan uang premi para nasabah oleh perusahaan asuransi di bank konvensional. Bahkan

¹⁴ Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syari'ah, 176

¹⁵ Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syari'ah, 176.

¹⁶ Ali, Hukum Asuransi Syari'ah, 88.

¹⁷ Ali, Hukum Asuransi Syari'ah, 88

bisa dikatakan bahwa dari uang bunga uang premi para nasabah itulah perusahaan mendapat “keuntungan” setelah dipotong biaya operasional dan kemungkinan pembayaran uang tanggungan.¹⁸

Landasan Hukum Sistem Operasional Asuransi Syari’ah dalam memgelimir *gharar*, *Maīsir* dan *Ribā* Menurut Muhammad Syakir Sula *Gharar*

Menurut Mazhab Syafi’i dalam kitab Qalyubi wa Umairah adalah “*algharāru manthawwāts ‘ānnā ‘aaqibatūhu āwmāataroddada bainā āmroīni āghlabūhumā wa ākhwāfuhūmā*. Artinya, *gharar* itu adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling ditakuti.¹⁹ Arti *gharar* adalah *Al-Khīda* ‘penipuan’, suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar* dari segi fiqh berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan.²⁰ Inilah disebut *gharar* ‘ketidakjelasan’ yang dilarang dalam Islam. Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak dizalimi atau terzalimi. Karena itu, Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak. a. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang). b. Barang dan harga yang jelas dan maklumi (tidak boleh harga yang majhul tidak diketahui ketika beli). c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.²¹

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.²²

Maīsir

Kata *Maīsir* dalam bahasa arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Qur'an adalah kata '*Azlam*' yang berarti

¹⁸ Ali, Hukum Asuransi Syari'ah, 88

¹⁹ Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syari'ah, 46.

²⁰ Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syari'ah, 46.

²¹ Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syari'ah, 47

²² Ahmad Zidan, Dina Zidan, Mokhtaser Sahih Al-Bukhari (Jakarta: Pustakaazam, 2011) hlm. 459.

praktik perjudian. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak untuk merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.”²³

Disebabkan kejahatan judi itu lebih parah daripada keuntungan yang diperolehnya, diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi, termasuk Jabir, Abu Hurairah, Abu Said al-Khudri, Said Ibnul-Musayyib, dan Rifiy bin Khadij bahwa Rasulullah melarang transaksi *muzabanah* dan *muhaqalah*. Maka dalam Al-Qur’an juga, Allah Swt. Sangat tegas melarang maisir ‘judi’ dan semacamnya sebagaimana ayat berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: ”Pada keduanya terdapat dosa yang sangat besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ”Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (al Baqarah: 219).²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (al-Maidah: 90).²⁵

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (al-Maidah: 91).²⁶

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

Artinya: “Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang

²³ Sula, Asuransi Syari’ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syari’ah, 48.

²⁴ Ar-Rafi’, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 34

²⁵ Ar-Rafi’, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 123

²⁶ Ar-Rafi’, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 123.

lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. (al-An'am: 112).²⁷

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengantunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka, bahkan ati mereka telah menjadi keras, dan syaitanpun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. (al-An'am: 44).²⁸

Ribā

Ribā secara bahasa bermakna ziyādah 'tambahan'. Dalam pengertian lain, secara linguistik ribā berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis, ribā berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Menurut Yusuf al Qaradhawi, dalam *fawā'id āl-Būnuk Hiyā ar-Ribā āl-Haram* mengatakan, "setiap pinjaman yang mensyaratkan di dalamnya tambahan adalah riba. Firman Allah Swt:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبِطْلِ وَأَعَدَدْنَا لِّلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: "dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.(an-Nisa: 161)"²⁹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolongmenolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (al-Maidah: 2).³⁰

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa sesungguhnya Nabi Saw. Mela'nat pemakan riba, pemberi riba, dua saksinya dan penulisnya. (HR Imam yang lima dan disahkan Tirmidzi).³¹

Inilah sebagian dalil-dalil dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya Muhammad Saw. Yang telah menjelaskan tentang pengharaman ribā dan bahayanya atas individu dan umat. Barangsiapa

²⁷ Ar-Rafi', Al-Qur'an dan Terjemahannya, 142

²⁸ Ar-Rafi', Al-Qur'an dan Terjemahannya, 132.

²⁹ Ar-Rafi', Al-Qur'an dan Terjemahannya, 103.

³⁰ Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syari'ah 106

³¹ Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadits-Hadits Hukum, (Surabaya: Bina Ilmu,) h. 1723.

yang bermuamalah dan melakukannya, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa besar dan menjadi orang yang memerangi Allah dan RasulNya.³²

Kesimpulan

Dari uraian diatas maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan mengenai Pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang Sistem Operasional Asuransi Syari'ah bahwa dalam Sistem Operasional Asuransi Syari'ah untuk mengelimir *gharar*, *ma'sir* dapat dilakukan dengan akad *takāfuli* (tolong menolong dan saling menjamin) dengan cara mengubah akadnya dan membagi dana peserta kedua rekening sedangkan *ribā* dapat dieliminir dengan konsep *mudhārabah* (bagi hasil). Prinsip *ta'awun*, Asuransi ini juga menerapkan beberapa prinsip berikut: a. Berserah diri dan Ikhtiar b. Saling bertanggung jawab c. Saling bekerja sama dan saling membantu d. Saling melindungi dan berbagi kesusahan.

Akad yang mendasari kontrak Asuransi Syari'ah adalah akad *tābārrū'* dalam akad ini, pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu dalam bentuk kontribusi atau premi tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima kontribusi atau premi tersebut. Pengelolaan dana melalui asuransi syari'ah diyakini dapat terhindar dari unsur yang diharamkan Islam yaitu *ribā*, *gharar* (ketidakjelasan dana) dan *ma'sir* (judi). Untuk itu perusahaan Asuransi Syari'ah memegang amanah dalam menginvestasikan dana nasabah sesuai prinsip syari'ah. Sesuai akadnya, *mudhārabah* yaitu akad kerja sama dimana dimana peserta menyediakan 100% modal, dan dikelola perusahaan asuransi, dengan menentukan bagi hasil.

Landasan Hukum yang dipakai dalam sistem operasional asuransi syari'ah menurut Muhammad Syakir Sula dalam mengelimir *gharar*, *ma'sir* dan *ribā* ialah ayat ayat yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain surat Al-Baqarah ayat 219, AlMaidah ayat 2 dan 90-91, Al-An'am ayat 112 dan 43, An-Nisa ayat 161 dan dalil-dalil yang bersumber dari Hadis yaitu hadis no 2887 tentang *ribā*, dan Hadis no 1513 tentang jual beli yang mengandung unsur tidak jelas.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, 2000. Hukum Asuransi syari'ah, Jakarta: Rineka Cipta.
Authar Nailu, Himpunan Hadits-Hadits Hukum, Surabaya: Bina Ilmu.
Dewi, Gemala, 2005. Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah Di Indonesia, Jakarta: PT Renada Media.
[Http://pruamanah.com/2009/muhamma d-syakir-sula-asuransi-syariah dunia](http://pruamanah.com/2009/muhamma-d-syakir-sula-asuransi-syariah-dunia) diakses tanggal 30 Oktober 2017, Pukul 18:02.
Mushaf Ar-Rafi', Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2017. Jakarta: Maktabah Al-Fatih.
Muslehuddin, Muhammad, 1997. Asuransi dalam Islam, Jakarta: Bumi Aksara.
Ningsih, Wirdiya, 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.
Sholahuddin, Muhammad, 2014. Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam, Yogyakarta: Ombak Dua.
Sudarsono, Heri, 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: Ekonisia.
Sula, Syakir, Muhammad, 2004. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Operasional, Jakarta: Gema Insani.
Tho'in, Muhammad, dan Anik, AspekAspek Syari'ah dalam Asuransi Syari'ah, Jurnal STIE-AAS, Tahun 2015, Vol. 01, No. 01.
Zidan, Ahmad, dan Zidan, Dina, 2011. Mokhtaser Sahih Al-Bukhari, Jakarta: Pustakaazam

³² Sula, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional Asuransi Syari'ah, 56